

## **AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA PUNIA DI PURA DALEM KANGIN, DESA PAKRAMAN BANYUNING, KECAMATAN BULELENG**

<sup>1</sup>Luh Ari Meiningsih,  
<sup>2</sup>Anantawikrama Tungga Atmadja

Jurusan Akuntansi Program S1  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia  
Email: { [mei311174@gmail.com](mailto:mei311174@gmail.com)  
[anantawikramatunggaatmdja@gmail.com](mailto:anantawikramatunggaatmdja@gmail.com) }

### **Abstrak**

Bali dikenal memiliki keragaman budaya, salah satunya kebudayaan dalam berdana punia, dasar dari ajaran ini yaitu tulus ikhlas sesuai dengan ajaran Dharma. Desa Pakraman merupakan suatu lembaga publik non pemerintah, segala sesuatu yang dikelola di dalamnya harus berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Begitu juga dengan pura yang ada di dalam desa pakraman, dan sudah merupakan suatu organisasi. Dalam mengelolaa keuangan apapun harus sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Salah satunya pengelolaan keuangan pada sistem dana ounia yang ada di Pura Dalem Kangin, Desa Pakraman Banyuning. Untuk memahami akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana punia yang ada di Pura Dalem Kangin, Desa Pakraman Banyuning, Kecamatan Buleleng penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana pengelolaan keuangan dalam sistem dana punia Pura Dalem Kangin, Desa Pakraman Banyuning dan (2) Bagaimana para pengelola dana punia memahami prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana-dana yang terhimpun.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang lebih memfokuskan pada deskripsi penelitian. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi terhadap informan yang memiliki pengetahuan dibidangnya. Selanjtnya data ini diolah melalui tiga tahap yaitu (1) Reduksi, (2) Penyajian, dan (3) Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) sistem pengelolaan dana punia dipura dalem kangin menggunakan sistem pengelolaan yang sederhana degan alur yang sudah jelas dipahami yang dilakukan langsung oleh para pengurus didalamnya(2) para pengelola sudah memahami betul orinsip-prinsip darin akuntabilitas yang terdiri dari tranparansi, kewajiban, kontrol, dan tanggungjawab.

**Kata kunci :** Akuntabilitas, transparansi, *Dana Punia*

### **Abstract**

Bali is known to have a diversity of cultures, one of which is culture in giving gifts, the basis of this teaching is sincere in accordance with the teachings of the Dharma. Desa Pakraman is a non-governmental public institution, everything managed in it must be based on the principles of accountability and transparency. Likewise with the temple in Pakraman village, and is already an organization. In managing any finance must be in accordance with the principle of accountability. One of them is financial management in the ounia fund system in Pura Dalem Kangin, Pakraman Banyuning Village. To understand accountability and transparency in the management of punia funds in Pura Dalem Kangin, Pakraman Banyuning Village, Buleleng Subdistrict, this study aims to find out (1) How to manage financials in the Pura Dalem Kangin fund system, Desa Pakraman Banyuning and (2) How do the punia fund manager understands the principles of accountability in the management of collected funds.

This research was conducted with qualitative methods that focus more on the description of the study. Data obtained through in-depth interviews, observation, documentation studies of informants who have knowledge in their fields. Furthermore, this data is processed through three stages, namely (1) Reduction, (2) Presentation, and (3) Conclusion Withdrawal.

The results of this study indicate that (1) the punia fund management system is pretended to miss using a simple management system with a clearly understood flow that is carried out directly by the administrators therein (2) the managers have understood very well the principles of accountability that consist of transparency , obligations, controls and responsibilities.

**Keywords :** Accountability, transparency, Dana Punia.

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki wilayah yang terbentang dari sabang sampai merauke. Dari wilayah tersebut Indonesia memiliki beragam pulau. Selain memiliki beragam pulau Indonesia juga memiliki ragam budaya yang sangat kental. Mulai dari tradisi, adat istiadat, dan yang lainnya. Salah satu pulau yang kental akan adat istiadat dan tradisinya yaitu pulau Bali. Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan keunikan tradisi dan kebudayaannya (Handayani, 2017). Dalam tradisi umat hindu, sumbangan keagamaan sangat penting dilakukan secara tulus ikhlas yang disebut dengan *dana punia* sesuai dengan ajaran dharma. Bali mengenal dengan adanya dua sistem pemerintahan yang pertama desa dinas atau kelurahan dan yang kedua desa adat. Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014, dikenal adanya dua pengertian desa. Pertama desa dalam pengertian hukum nasional, dalam hal ini desa melaksanakan berbagai kegiatan administrasi. Dimana desa dinas ini merupakan desa yang berkaitan erat dengan hukum nasional dan mengemban tugasnya dengan berbagai kegiatan administrasi.

Desa dalam pengertian yang kedua yaitu desa adat atau desa pakraman adalah suatu lembaga keuangan publik non pemerintah yang memiliki keterikatan dengan *Kahyangan Tiga*. Desa pakraman mulai dipergunakan sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman menentukan sebagai berikut: *Desa Pakraman* adalah “kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri” (pasal 1 no urut 5).

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan maka dalam proses penyusunan keuangan harus berdasarkan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas adalah

kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Sedangkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai (Lalolo, 2003).

Desa Pakraman diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan yang ada didalamnya. Demikian juga dengan pengelolaan dana punia yang ada di Pura, Karna Pura tersebut berada di sebuah desa Pakraman, jadi dalam penyusunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas yang ditetapkan. Dana punia merupakan sistem transaksi yang tergolong secara sukarela dimana pemasukan dan pengeluarannya kita tidak mengetahui secara pasti. Maka dalam hal ini sistem pengelolaan keuangannya perlu dibenahi untuk menghindari tindakan kecurangan yang akan terjadi nantinya. Sehingga perlulah diterapkannya konsep akuntabilitas.

Desa Pakraman Banyuning, kecamatan buleleng, provinsi Bali dipilih sebagai tempat penelitian ini. Adapun alasan dipilihnya tempat penelitian ini yaitu karena secara umum pengelolaan keuangan pada desa pakraman tentunya masih sangat sederhana dan tidak sesuai dengan aturan penulisan yang ada. Dalam desa pakraman banyuning terdapat 8 pura diantaranya memiliki truna-truni masing-masing pura tersebut. salah satu pura yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pura dalem kangin, dimana sistem kepengurusan disini tidak memiliki pergantian pengurus secara pasti, Selain itu, Bendahara Pura Dalem Kangin melakukan tugas rangkap menjadi Bendahara pada pura Pemaksan. Tetapi, dalam konteks pembagian *dana punia*, jauh sangat berbeda dengan sistem pembagian

dana punia yang ada di Pura Dalem Kangin.

Dapat dilihat dari hasil observasi bahwa dengan adanya kondisi laporan keuangan yang tidak akuntabel, para krama serta pengurus tetap bisa melakukan upacara keagamaan tersebut. Dengan tidak adanya pengelolaan dana secara akuntabel maka menyebabkan ketidakpercayaan akan kinerja dari para pengelola *dana punia* di Pura Dalem Banyuning Kangin. Berkaitan dengan hal tersebut maka adapun beberapa permasalahan dalam penelitian ini yang akan dijawab sebagai berikut (1) Bagaimana pengelolaan keuangan dalam sistem dana punia Pura Dalem Kangin, Desa Pakraman Banyuning? (2) Bagaimana para pengelola dana punia memahami prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana-dana yang terhimpun

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengangkat fakta ataupun keadaan yang terjadi dimasa sekarang. Adapun lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pura Dalem Kangin, Desa Pakraman Banyuning, Kabupaten Buleleng. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Kelian Banjar Desa Pakraman Banyuning Kangin, Penyarikan Pura Dalem Kangin, Petengen Pura Dalem Kangin, *Truna-Truni* Pura Dalem Kangin, serta krama banjar desa Pakraman Banyuning Kangin. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) wawancara mendalam terhadap informan yang mengetahui benar tentang pengelolaan yang ada di desa pakraman banyuning kangin, (2) observasi langsung mengenai pengelolaan keuangan *dana punia* tersebut dengan melihat pertanggungjawab-pertanggungjawaban yang sudah dilakukan, dan (3) studi dokumentasi, dimana dalam penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi terhadap bukti-bukti pelaporan keuangan yang sudah ada serta administrasinya. Adapun analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### Struktur Organisasi Pura Dalem Kangin, Desa Pakraman Banyuning.

Dalam sebuah organisasi tentunya terdapat struktur organisasi. Struktur organisasi memiliki fungsi sebagai suatu bagan yang menggambarkan sebuah hubungan diantara fungsi, bagian atau posisi juga menunjukkan jenjangan organisasi dan struktur yang jelas sebagai wadah untuk menjalankan tanggungjawab dan tugas dalam sistem pelaporan terhadap atasan. Struktur organisasi dapat memberikan tugas serta wewenang yang jelas. Dengan adanya struktur organisasi maka seluruh kedudukan harus mengikuti arahan dari atasannya untuk melaksanakan tugas. Menurut Hasibuan (2010:128) struktur organisasi adalah suatu bagan yang menjelaskan gambaran mengenai kedudukan dan jenis kewenangan pejabat, tipe organisasi, garis perintah dan tanggungjawab, bidang dan hubungan pekerjaan, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Sama seperti struktur organisasi yang ada di Pura Kangin Desa Pakraman Banyuning.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan adapun struktur organisasi yang terdapat di Pura Dalem Kangin Desa Pakraman Banyuning yaitu terdiri dari Kelian Banjar, *Petengen/* Bendahara, *Penyarikan/Sekretaris*, *truna-truni*, dan pemangku. Adapun yang memegang kekuasaan di Dalam Pura Dalem Banyuning Kangin ini adalah Kelian Banjar yang dimana beliau memiliki tugas tanggungjawab dalam hal memimpin *krama banjar*, beliau memiliki tanggungjawab dalam setiao kegiatan upacara besar keagamaan yang ada di pura tersebut, membuat dan myusun dudonan acara pada setiap kegiatan piodalan di pura tersebut, serta menuntun dan mengarahkan krama desa dalam menjalankan Yadnya.

Dalam menjalankan tugasnya kelian banjar juga dibantu oleh *penyarikan/sekretaris* adapun tugas dari *penyarikan* yaitu bertugas untuk mencatat jumlah *krama banjar* di Banyuning Kangin, menangani surat menyurat dalam hal

pembuatan undangan/*kuleman* untuk para pemangku, dan hal lain yang berkaitan dengan administrasi yang ada di Pura Dalem Banyuning Kangin. Kemudian ada *Petengen*/bendahara, fungsi dari bendahara ini yaitu untuk mengatur keuangan pada saat piodalan di pura Dalem Kangin, baik mengurus penerimaan kas ataupun pengeluaran kas di Pura Dalem Banyuning Kangin baik itu pendapatan *dana punia*, *dana peturunan*, serta dana yang lain yang didapat dari pihak luar. Disamping itu struktur organisasi ini memiliki seksi-seksi yang nantinya akan dibantu oleh para pemangku serta *truna-truni*.

Pemilihan kelian banjar yang ada di Pura Dalem Banyuning Kangin sangatlah unik, karna tidak sembarangan orang dapat mencalonkan diri sebagai kelian banjar, pemilihan kelian banjar disini berdasarkan faktor keturunan dari keluarga yang sudah ditunjuk dari jaman nenek moyang disini, selain itu kelian banjar disini tidak memiliki masa periode jabatan. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara bapak Ketut Winaca selaku Kelian Banjar di Pura Dalem Kangin sebagai berikut:

“... jadi disini saya ditunjuk karna memang sistem keturunan yang pertama diawali oleh bapak saya sebagai kelian banjar, kemudian karna saya anak paling bungsu, dulu saya tinggalnya di Denpasar dan pada waktu bapak saya meninggal yang pertama ditunjuk yaitu kakak saya sendiri, waktu kepemimpinan kakak saya semua pada ngrasa ada *sing* (tidak) beres, kemudian para krama mulailah menunjuk saya yang belum terlalu lancar mengukon bahasa bali halus, tetapi para krama trus membujuk saya untuk menjadi kelian banjar. Akhirnya saya menjalani kedudukan ini sampai dengan sekarang. Menjadi seorang pemimpin merupakan suatu tuntutan dan tanggungjawab yang harus dijalani demi krama banjar yang lebih baik nantinya.”

Hal senada juga dikatakan oleh sekretaris pura dalem banyuning yang dimana dalam kutipan wawancara beliau

menyampaikan bahwa pemilihan sekretaris atas dasar faktor keturunan berikut kutipannya

“Saya menjabat jadi sekretaris pura dalem kangin dari tahun 2004 dik. Ya, kurang lebih selama 16 tahun sampai sekarang ini dik. Dipilihnya saya menjadi sekretaris karena menggantikan almarhum bapak saya. Dan juga suatu kehormatan bagi saya mendapatkan kepercayaan dari krama banjar”

Jadi selain Kelian Banjar, sekretaris juga dilakukan secara turun temurun. *Petengen* di Pura Dalem dipilih atas dasar mendapatkan kepercayaan dari krama . dari ketiga hal tersebut. tidak adanya masa periode jabatan.

### **Sumber Dana Punia**

Sumber *dana punia* yang ada di *Pura Dalem Banyuning Kangin* pada dasarnya berasal dari masyarakat yang memiliki dasar kerelaan dan keikhlasan untuk memberikan sedikit rejeki yang di dapatkannya. Sumbernya ada yang berasal dari *krama banjar* disana dan ada juga yang berasal dari *krama desa* ataupun luar warga Banyuning. Selain itu juga akan dibagikan SHU dari LPD Banyuning pada setiap ahunnya. Dalam *berdana punia* tidak perlu memandang dalam bentuk apapun , karna dalam beryadnya apapun itu akan diterima oleh Tuhan asalkan dengan bentuk keikhlasan. Hal tersebut disampaikan oleh Kelian Banjar Pura Dalem Banyuning Kangin serta sekretaris Pura Dalem banyuning kangin sebagai berikut

“Untuk sumber *dana punia* punika (itu) didapatkan dari krama banjar maupun krama desa yang melakukan persembahyangan ke pura dik, selain itu dana punia juga didapat dari SHU LPD Banyuning yang diserahkan langsung ke pura dan STT dik.”

Dana punia yang berasal dari krama banjar ataupun di luar krama banjar nantinya akan dikumpulkan di kotak dana punia dan sesari banten. Jadi sesari disini merupakan uang yang dihaturkan langsung

kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan diletakan diatas canang/banten. Adapun dana punia lainnya yang terdapat di pura dalem kangin berupa *ngayah* setiap adanya kegiatan piodalan, yang nantinya akan memperlancar acara tersebut.

Dapat diketahui bahwasannya orang yang berdana punia di Pura Dalem Kangin tersebut kebanyakan berdana punia menggunakan uang saja. Lain halnya pada saat pebecikan pura banyak krama berbondong-bondong untuk menghaturkan benda yang mampu untuk diberikan diberikan saat pebecikan pura tersebut. hal ini dipaparkan dalam wawancara dengan Kelian Banjara sebagai berikut

“*Dana punia* ini bisanya berupa uang saja dik. Beda halnya saat pebecikan pura ini ada yang *mepunia* semen, pasir, bata, maupun cat. Tetapi untuk pemungutan dana punia saat odalan dan hari-hari keagamaan lainnya hanya berupa uang saja dik. Selain dana punia ada juga *sesari* dik.”

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa krama yang berdana punia di pura dalem kangin berbeda-beda bentuknya, mereka bisa saja menyumbangkan berupa materi berupa benda ataupun uang dan bisa saja menyumbangkan dengan tenang dalam sistem *ngayah*. Hal ini didasarkan atas ketulus ikhlasan dalam diri masing-masing.

### **Pengelolaan Keuangan dalam Sistem Dana Punia**

Pengelolaan keuangan Pura Dalem Banyuning Kangin terutama dalam sistem *dana punia* ini memiliki mekanisme yang sederhana dan dengan prinsip yang terbuka. Setiap akhir dari piodalan akan direkap oleh seksi dana punia yang bertugas yang biasanya dilakukan oleh Bendahara *truna-truni*, hal tersebut disampaikan dalam kutipan wawancara Bendahara *truna-truni* berikut ini:

“Tugas saya sebagai bendahara STT pura dalem sangat berperan pada saat odalan pura dalem tersebut yaitu menjadi seksi pemungutan *dana punia* pura yang

nantinya akan dipertanggungjawabkan dan disetorkan langsung kepada bendahara Pura. Selain itu tugas saya yaitu mengatur keuangan dan mengecek kas masuk dan kas keluar keperluan STT untuk keperluan pada saat odalan.”

Setelah dana terkumpul, selanjutnya akan dicatat oleh bendahara pura ke dalam buku kas pura. Dan untuk selanjutnya dana tersebut akan disetorkan ke buku tabungan milik Pura Dalem Banyuning Kangin di Koprasi “Krama Banjar. Hal tersebut dipaparkan oleh *kelian banjar* dalam wawancaranya sebagai berikut.

“Kalau untuk pengelolaannya nike sangat sederhana dik, nah jadi disini setelah semua pemasukan direkap oleh seksi dana punia setelah itu disetorkan dik, kemudian bendahara pura akan mencatat pemasukannya, setelah itu akan disetorkan langsung ke koprasi dik. Akan tetapi beberapa dibawa oleh bendahara, hal tersebut untuk menjaga-jaga jikalau ada kepentingan darurat untuk upacara-upacara setiap purnama tilem dik.”

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahii bahwa sistem pengelolaan *dana punia* dipura dalem kangin menggunakan sistem pengelolaan yang sangat sederhana. Diaman keseluruhan dari dana tersebut akan langsung disetorkan ke Koprasi dan sebagian dari dana punia tersebut akan dibawa langsung oleh bendahara. Hal ini senada dengan kutipan wawanacra bendahara Pura Dalem Kangin, Bapak Putu Sedana Atha, S.Pd sebagai berikut.

“Ada beberapa yang bapak bawa dan sebagiannya ditabung. Hal ini berfungsi untuk mengatasi adanya keperluan yang mendadak agar oprasionalnya berjalan lancar.tapi kebanyakan ditabung di Koprasi saya sendiri dik. Jadi disini saya selalu terbuka mengenai msalah keuangan, kalau misal uang itu saya bawa sebagian saya akan meminta persetujuan dulu dari *kelian banjar* dik.”

Dari kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana punia di Pura Dalem Kangin dilakukan dengan sistem yang sederhana dengan melakukan pemungutan langsung pada saat piodalan atau hari raya besar keagamaan yang dilakukan oleh seksi *dana punia* selanjutnya direkap dan disetorkan langsung kepada Bendahara Pura Dalem Kangin kemudian *dana punia* tersebut akan disimpan di Koprasi dan sebagian uang *dana punia* akan dibawa oleh bendahara pura yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan upacara mendadak, agar kegiatannya berjalan lancar tanpa harus menunggu dana tersebut cair.

### **Pertanggungjawaban Pengelola Dana Punia**

Perwujudan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan tentunya memiliki perbedaan pengungkapan setiap organisasinya. Adapun tujuan dari pertanggungjawaban yaitu untuk menghindari rasa ketidakpercayaan terhadap anggotanya. Pertanggungjawaban laporan keuangan merupakan perwujudan dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Adapun 3 cara dalam pencapaian pertanggungjawaban yaitu: (1) presentasi, dilakukan secara langsung digadapan seluruh anggota organisasi, (2) Publikasi, dilakukan oleh pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan informasi melai media, baik media tulisan atau media internet, dan (3) Pengiriman surat, dilakukan dengan dasar pemberian amanat/tanggungjawab.

Sebagai organisasi pemerintah non publik Pura Dalem Kangin melakukan upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dengan *krama banjar* serta pengurus lainnya dengan cara presentasi melalui LPJ (Lembar Pertanggungjawaban) yang dipublikasikan langsung pada saat paruman. Hal tersebut disampaikan oleh *kelian banjar* Pura Dalem Kangin.

“Kalau untuk pertanggungjawaban kami lakukan melalui paruman. Seluruh pemasukan punia saat odalan maupun tidak serta

pengeluarannya kami sampaikan kepada *krama banjar*, dimana dalam paruman *punika* hanya diwakili oleh para *kelian dadia* saja. Sehingga bisa diketahui berapa sisa kas dana punia setiap tahunnya.”

Berdasarkan pemaparan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban para pengelola keuangan *dana punia* di pura dalem banyuning kangin disampaikan menggunakan bentuk LPJ (Lembar Pertanggungjawaban) kemudian setelah selesai piodalan akan diadakan *paruman* yang hanya dihadiri oleh *kelian banjar*, *petengen*, *penyrikan*, dan *kelian dadia* perwakilan dari masing-masing *dadia*. Hal senada juga dikutip dalam wawancara Bapak Putu Sudiasa, Selaku *Kelian Dadia* dalam wawancara berikut ini.

“Sudah baik dik, tapi disini yang menjadi catatan untuk para pengelola yaitu mereka harus menempel berapa pengeluaran dan berapa pemasukan yang didapat setiap hari rayanya di jabaan pura Dalem Kangin ini. Nah, kadang pada saat purnama, tilem banyak *krama* yang berdatangan untuk sembahyang ke pura jadi disana mreka bisa melihat hasil laporan keuangan *dana punia* yang digunakan dan berapa pemasukannya. Selain itu, saya selaku *kelian dadia* kurang efektif rasanya, karna pada saat paruman hanya *kelian dadia* yang diundang untuk hadir di paruman sedangkan *krama* tidak bisa menghadiri, agar nantinya tidak ada unsur kecurigaan dik.”

Dari pemaparan diatas perlunya evaluasi dalam hal penyampaian laporan keuangan tersebut. Para *krama* sudah baik dalam melakukan tugasnya haya saja perlunya penyampaian informasi tersebut melalui media yang nantinya *krama* akan mengetahui kas masuk dan kas keluar yang digunakan.

**Pemahaman Pengelola Dana Punia untuk Mewujudkan Prinsip-Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Punia**

Saat ini sangatlah diperlukan pemahaman tentang prinsip-prinsip akuntabilitas dalam mengelola suatu organisasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu lembaga pemerintah publik maupun non publik diharuskan untuk mencantumkan unsur-unsur dari akuntabilitas. Koppel (2005) mengajukan 4 dimensi akuntabilitas. Keempat dimensi tersebut yaitu transparansi, liabilitas, control, dan responsibilitas.

Pura Dalem Banyuning mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana punia melalui 4 dimensi akuntabilitas. Dalam menjamin adanya transparansi yang dibutuhkan oleh *krama banjar*. dimana hal tersebut diberikan kepada masyarakat proses pengelolaan keuangan *dana punia* yang dilakukan dalam bentuk LPJ. Hal tersebut disampaikan oleh *Kelian Banjar Pura Dalem Kangin* dalam kutipan wawancara berikut.

“Seperti yang kita ketahui bahwa transparan itu kan sama dengan keterbukaan, jadi dalam poses pengelolaan *dana punia* disini selalu transparan dik. Nah, untuk mewujudkan *dana punia* yang transparan ini dilakukan *paruman* seperti yang sudah pak katakan sebelumnya, jadi nanti para *krama* bisa mengetahui jalannya pengelolaan keuangan ini melalui *kelian dadia*. Jadi kami selalu terbuka dik. kalau ada salah satu dari *krama* meminta langsung LPJ tersebut kami akan langsung memberikannya karna kami selalu mempunyai arsip setiap tahunnya.”

Hal senada juga disampaikan oleh Bendahara Pura Dalem kangin dalam kutipan wawancara berikut ini.

“Terbuka dik, nah selama berlangsungnya piodalan saya selalu ngayah dipura sehari full dik, hal ini saya lakukan agar pada saat nanti membutuhkan uang saya bisa memberikan secara langsung dan

mengenai keterbukaan nike saya selalu lakukan setiap saat dik. Misalkan seperti waktu ini ada satu dua orang warga yang menanyakan laporan keuangan dana punia, langsung saya berikan, selain itu kami selalu terbuka pada saat paruman dik. Jadi para *krama* memiliki kebebasan disana untuk protes jika ada yang menjanggal dari laporan keuangan. Dan untuk saat ini selama saya menjabat hal tersebut belum ada selama paruman dik, ini dikarenakan mereka sudah memiliki rasa kepercayaan terhadap saya dik.”

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa para pengelola *dana punia* akan melakukan prinsip transparan melalui *paruman*. Jadi *krama* diperbolehkan untuk menanyakan hal-hal yang dirasa menjanggal dalam paruman tersebut. paruman merupakan jembatan khusus yang digunakan untuk mediasi antara *krama banjar* dan informasi-informasi yang dianggap relevan untuk diungkapkan. Dengan hal ini maka dapat dikatakan bahwa para pengelola keuangan *dana punia* khususnya Bendahara Pura Dalem Kangin sudah memahami prinsip dari transparansi yang diwujudkan dengan melakukan pengelolaan secara terbuka.

Sebuah organisasi tentunya akan memberikan akses yang transparan terhadap laporan keuangan kepada masyarakat, media, kelompok kepentingan serta pihak lainnya yang tertarik dengan aktivitas organisasi. Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan jawaban apakah suatu organisasi telah menunjukkan fakta kinerjanya.

Yang kedua yaitu kewajiban atau liabilities, jadi liabilities merupakan suatu konsep yang menjelaskan mengenai kesediaan seseorang dalam setiap tindakannya untuk menerima imbalan maupun hukuman. Artinya, seorang individu atau organisasi harus liable untuk tindakan mereka, siap untuk mendapatkan hukuman jika bersalah dan siap untuk mendapatkan penghargaan apabila berhasil (Handayani, 2017). Pura Dalem Banyuning Kangin sebagai suatu organisasi perkumpulan masyarakat traditional memahami prinsip

liabilitas sebagai keharusan menerima hukuman. Hal tersebut diungkapkan oleh *Kelias Banjar* Pura Dalem Kangin dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Untuk hal seperti itu sampai saat ini belum ada *awig-awig* yang mengatur dik. Dan menurut pak sendiri untuk perbuatan seperti itu hanya akan mereka yang membawa karma masing-masing. Seperti kita ketahui bahwa kegiatan ini kita laksanakan atas dasar di Pura *kan kenten* (kan begitu) dik. Jadi ini berhubungan langsung dengan Ida Sang Hyang Widhi dik, walaupun ada yang berbuat tidak jujur ini akan kembali ke dalam diri kita masing-masing saja dik. Bapak rasa untuk saat ini belum ada yang melakukan perilaku tersebut dik.”

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam organisasi pura dalem kangin para pengelola memahami prinsip liabilities atas dasar hukuman yang akan didapatkan nanti. Dalam mengelola keuangan *dana punia* para pengelola selalu bersikap jujur sampai saat ini, karna menurut mereka kegiatan ini berhubungan langsung dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Dalam paktiknya konsep ini dipahami sebagai hukum karma yang akan diterima oleh orang yang melakukannya atas setiap tindakan baik atau buruknya. Perbuatan yang baik dalam hal ini akan dianggap sebagai suatu reward dengan mendapatkan karma yang baik dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Kemudian untuk perbuatan yang buruk dari perbuatan yang menyimpang akan mendapatkan karma yang buruk pula.

Jadi kembali dalam diri masing-masing jika ingin mendapatkan karma yang baik dan hidup yang sejahtera. Karma menjadi suatu konsekuensi yang harus dipertimbangkan dalam setiap tindakan yang akan dilakukan.

Pengontrolan merupakan titik awal dalam melakukan sebuah analisa terhadap akuntabilitas dalam sebuah organisasi. Melalui konsep ini diharapkan agar dapat memberikan suatu jawaban apakah dalam sebuah organisasi sudah melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Suatu control berkaitan erat dengan

pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian antara tujuan dan pelaksanaan. Konsep control yang diterapkan disini adalah konsep intern *kelias banjar* dan control dari *krama banjar*. Hal tersebut dipaparkan oleh *kelias banjar* Pura Dalem Kangin, pada kutipan wawancara berikut.

“Tentu saja dik, kewajiban saya *kelias banjar* jadi tugas dari kelias banjar itu ikut serta mengontrol kegiatan ataupun tentang pengelolaan keuangan yang ada di pura dik. Kontrol yang saya lakukan disini hanya sebatas apakah bendahara dan skretaris sudah melakukan tugasnya dengan baik dan apakah pencatatan pengeluaran dan pemasukan sudah dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kita sesama pengelola kan juga harus saling bantu dan saling mengingatkan juga dik. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri sampai saat ini hanya beberapa orang saja yang menanyakan hal tersebut dik.”

Hal sejalan juga disampaikan oleh *kelias dadia* Bapak Putu Sudiasa yang merupakan salah satu perwakilan *krama banjar* dalam mengikuti paruman berikut wawancaranya.

“Untuk kontrol tersebut pernah saya lakukan sewaktu saya selesai ngayah dik, dan saat saya bertanya dengan bendahara disana mereka sangat terbuka dan jujur. Maka dari itu, saya jarang menghadiri paruman karna saya sudah percaya dengan mereka dan disamping itu saya juga ada pekerjaan lain dik.”

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep kontroling yang ada di Pura Dalem Banyuning Kangin sudah diterapkan oleh *Kelias Banjar* dan beliau memahami betul prinsip dari kontroling. Sisi lain dari adanya kontroling yaitu dengan adanya catatan pemasukan dan pengeluras kas pura terkait dengan *dana punia* . Kontrol yang dilakukan di pura Dalem Kangin dalam menjamin pengelolaan yang akuntabel dapat dilihat pada adanya bukti berupa kas masuk dan kas keluar

pada saat penyetoran dan penarikan dana dari Koprasi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh bendahara Pura Dalem Banyuning Kangin sebagai berikut.

“Tentu ada dik, untuk penyetoran itu saya langsung serhahn ke *kelian banjar*, kemudian jika *kelian banjar* sudah mengetahui saya simpan lagi sebagai arsip. Sama seperti pengeluaran yang dikeluarkan dik, siapapun yang meminta uang untuk keperluan dipura saya selalu meminta nota belanja.”

Kontrol dilakukan dengan tujuan agar terlaksananya pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Mekanisme Kontrol yang dilakukan oleh *kelian banjar* maupun *krama banjar* akan memberikan kontribusi yang positif dalam menjamin adanya pengelolaan *dana punia* yang akuntabel.

Selain transparansi, liabilities, dan kontrol, yang dilakukan oleh para pengurus yaitu tanggungjawab. Kopell (2005) dalam artikelnya menyebutkan, resposibilitas harus menggunakan keahlian yang dibatasi oleh standar professional dan moral. Tanggungjawab dapat diambil bentuk diantaranya bentuk formal maupun informal standar maupun norma dalam berperilaku. Pura Dalem Banyuning Kangin membuat laporan keuangan sederhana dan laporan pertanggungjawaban dalam menerapkan konsep tanggungjawab dalam pengelolaan *dana punia*. Hal tersebut disampaikan oleh *Kelian Banjar* Pura Dalem Banyuning Kangin dalam kutipan wawancara berikut ini.

“...Untuk penerapannya sudah diterapkan oleh para pengelola namun penerapannya secara sederhana saja dik, jadi setelah kegiatan selesai mereka memiliki kewajiban untuk menyampaikan LPJ tersebut dik. Adik sebagai *pesaren* tentu tahu kan bagaimana dana tersebut nantinya akan digunakan untuk kegiatan *piodalan* ataupun kegiatan *ngusabha* *desa* dalam hal *pencaruan* di pura ini. Jadi para

*krama* harus mengetahui hal tersebut juga.”

Dalam praktiknya, konsep tanggungjawab dalam dimensi akuntabilitas dipandang sebagai tanggungjawab dari pengelola terhadap masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara dengan Bendahara Pura Dalem Kangin sebagai berikut.

“Tahu dik, karna konsep ini merupakan cerminan pemerintah yang baik untuk mendapatkan kepercayaan yang berkesinambungan dari masyarakat. Untuk kesejahteraan dan kemakmuran *krama banjar* dalam hal memfasilitasi sarana upacara di pura dalem kangin.”

Hal tersebut juga didukung pemaparan pendapat dari Sekretaris Pura Dalem Kangin sebagai berikut.

“Tahu dik. Kalau untuk implementasinya sudah sudah diterapkan dengan baik. Karna disini kami selalu terbuka dan jujur untuk masalah keuangan *dana punia nike* dik.”

Dari pemaparan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman para pengelola mengenai tanggungjawab sudah baik. Mereka selalu berperilaku terbuka dan jujur dalam hal mengelola laporan keuangan dalam sistem *dana punia* ini. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki rasa kepercayaan yang tinggi terhadap mereka dalam hal melakukan kewenangan mengelola keuangan.

Tujuan dari mewujudkan tanggungjawab yaitu untuk memberikan rasa kepercayaan terhadap *krama banjar*. Tanggungjawab diwujudkan dengan dibuatnya laporan pertanggungjawaban. Sebagai bagian dari *desa pakraman*, pura dalem kangin menerapkan standar aturan adat yang harus ditaati oleh seluruh *krama banjar*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Sistem pengelolaan *dana punia* dikelola langsung oleh para pengelola termasuk didalamnya mekanisme pemungutan, pengelolaan, serta pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan Pura Dalem Banyuning Kangin terutama dalam sistem *dana punia* ini memiliki mekanisme yang sederhana dan dengan prinsip yang terbuka. Sumber dari *dana punia* ini bersala dari *krama banjar* maupun *krama desa* yang melakukan persembahyangan pada saat ini. Selain itu, sumber dari *dana punia* ini bersumber dari SHU LPD Banyuning yang diserahkan langsung ke Pura Dalem Kangin. *Dana punia* ini akan dikumpulkan di kotak *dana punia* kemudian akan dicatat kedalam buku kas banjar untuk selanjutnya dana tersebut akan disetorkan langsung ke rekening tabungan Pura Dalem Kangin di Koprasi Krama Banjar. Kemudian akan dibuatkan LPJ oleh para pengelola dana tersebut dan mengumumkan dana kas masuk serta dana kas keluar yang nantinya akan diumumkan pada saat paruman setelah kegiatan pidalan selesai.

Para Pengelola memahami betul bahwa akuntabilitas harus diterapkan dalam pengelolaan laporan keuangan. Dalam penerapan akuntabilitas terdapat 4 dimensi akuntabilitas yaitu (a) transparansi, dalam menjamin konsep ini para pengelola memberikan akses bagi masyarakat untuk mengetahui informasi pengelolaan keuangan *dana punia* dalam bentuk pembuatan LPJ serta akan diumumkan pada saat paruman. (b) Kewajiban, dalam konsep ini para pengelola *dana punia* memahami hukum karma atas segala tindakan yang dilakukannya. Karma akan menjadi konsekuensi pada setiap tindakan yang akan diperhitungkan. (c) Kontrol, dalam konsep ini *Kelian banjar* serta *krama banjar* akan melakukan control terhadap pengelolaan laporan keuangan yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel. (d) Tanggungjawab, dalam konsep ini para pengelola melakukan beberapa tanggungjawab terhadap pengelolaan *dana punia* ini, mereka mempertanggungjawabkan dana tersebut dengan dibuatkannya LPJ (Lembar Pertanggungjawaban).

## Saran

Berdasarkan atas penelitian yang telah dilakukan apapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan terkait pengelolaan keuangan *dana punia* di pura dalem kangin. Pengelolaan *dana punia* sudah baik, tetapi alangkah baiknya jika perlu adanya sanksi adat yang tegas dan nyata. Hal ini untuk menghindari penyelewangan yang dilakukan secara sengaja nantinya. Selain itu untuk menyampaikan LPJ agar disampaikan melalui media tertulis yang dipaparkan di jaba tengah pura, agar *krama banjar* dapat mengetahui kas masuk dan keluar yang digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, Putu Dian, dkk. 2017. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Sistem dana Puniadi Desa Pakraman Bangkang, Desabaktiseraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol: 7, No: 1
- Halim, Abdul. 2014. Teori, Konsep, dan Aplikasi : Akuntansi Sektor Publik (Edisi 2). Jakarta : Salemba Empat.
- Lalolo Krina P, Loina. Dra. 2003. *Sekretariat Good Publik Governance*. Bappenas. Indikator Pemerintah : Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Hal 25
- Hasibuan. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Koppell, Jonathan GS. 2005. *Pathologies Of Accountability: ICANN And The Challenge Of "Multiple Accountabilities Disorder"* Public Administration Review January/February 2005, Vol. 65, No. 1, Page 94-108.
- Lalolo Krina P, Loina. Dra. 2003. *Sekretariat Good Publik Governance*. Bappenas. Indikator Pemerintah : Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Hal 25.

Mardiasmo. 2006. Perwujudan transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2, No. 1, Hal 24

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI

Moleong, Lexy. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Perda Provinsi Bali Nornor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman.

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Adat Bab XIII Pasal 97.

